

Allah Berpihak pada Perempuan: Kajian Bilangan 27:1-12 dalam Perspektif Ekofemisme

DOI: <https://doi.org/10.47543/efata.v11i1.204>Firman Panjaitan¹, Daniel Irwanto Sinabariba²^{1,2}Sekolah Tinggi Teologi Tawangmangu, KaranganyarCorrespondence: panjaitan.firman@gmail.com

Abstract: Inheritance rights to land are often disputed. Especially in a patriarchal culture, inheritance rights to land always fall to sons. Girls were often a marginal group and were not taken into account in matters of inheritance rights to land. This also applies to the nation of Israel at the time the nation imposed inheritance rights to the Promised Land. However, this view is challenged in the narrative of Numbers 27: 1-11, especially when God sided with Zelophehad's five daughters regarding their father's inheritance of the land. This study aims to show that women are also entitled to inheritance rights to the Promised Land given by God to man. This study was conducted using qualitative methods, especially through the literature study approach. The result obtained from this study is the alignment of God to The Five Daughters of Zelophehad to have inheritance rights over their land. This confirms that women are also trusted by God to be directly involved in maintaining and preserving the Promised Land that God has given to man.

Keywords: ecofeminism perspective; inheritance of land; Numbers 27:1-11; Zelophehad's daughters

Abstrak: Hak waris atas tanah seringkali menjadi sengketa. Terkhusus dalam budaya patriarki, hak waris atas tanah senantiasa jatuh kepada anak laki-laki. Anak perempuan seringkali menjadi kelompok marginal dan tidak diperhitungkan dalam masalah hak waris atas tanah. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Israel pada saat bangsa itu memberlakukan hak waris atas tanah perjanjian. Namun pandangan ini mendapat perlawanan melalui narasi Bilangan 27:1-11, khususnya ketika Allah berpihak kepada kelima anak perempuan Zelafehad berkaitan dengan hak waris atas tanah dari ayah mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa kaum perempuan pun berhak atas hak waris atas tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada manusia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, khususnya melalui pendekatan studi pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keberpihakan Allah kepada kelima anak perempuan Zelafehad untuk memiliki hak waris atas tanah mereka. Hal ini menegaskan bahwa perempuan pun dipercaya oleh Allah untuk terlibat langsung dalam menjaga dan melestarikan tanah perjanjian yang telah diberikan Allah kepada manusia.

Kata Kunci: Bilangan 27:1-11; hak waris tanah; lima anak perempuan Zelafehad; perspektif ekofemisme

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran yang sangat penting dan berharga dalam kehidupan manusia, dan sering dianggap sebagai simbol pengakuan terhadap eksistensi suatu suku, bangsa, atau agama. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sering terjadi konflik terkait pembagian atau pengakuan hak atas tanah, yang semuanya diarahkan demi sebuah dominasi dan

penguasaan terhadap hak kepemilikan tanah.¹ Namun, sayangnya, kenyataan berbicara bahwa penguasaan terhadap tanah sering kali diwujudkan dalam bentuk eksploitasi demi kepentingan kelompok tertentu saja. Eksploitasi tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan, perkebunan, ladang sawit, pabrik pertambangan, dan lain-lain. Ribuan hektar hutan lindung dibuka tanpa ada tindakan lanjut untuk memulihkan alam yang telah dirusak.²

Menghadapi eksploitasi yang begitu masif, terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh para perempuan untuk melindungi alam dari penguasaan kelompok tertentu, misalnya, aksi perlawanan yang dilakukan perempuan India, yang dikenal dengan gerakan *Chipko*, yang diwujudkan melalui tindakan memeluk pohon untuk melindungi dari alat yang akan menghancurkan pohon tersebut. Mereka meyakini bahwa dengan terjaganya kehidupan pohon, maka kelangsungan air bersih pun akan terjaga, dan hal ini sangat penting bagi kehidupan.³ Aksi perlawanan yang sama juga dilakukan oleh ibu-ibu dari Nusa Tenggara Timur saat tanah perkebunan mereka gusur oleh pemerintah setempat. Bentuk perlawanan yang didominasi oleh ibu-ibu terhadap petugas dan Gubernur NTT yaitu dengan membuka baju mereka, sebagai simbol ketidak berdayaan mereka terhadap penguasa. Dengan membuka baju, para ibu ini sedang mempertaruhkan dan menjatuhkan kehormatan dengan harapan suara mereka didengar oleh para penguasa.⁴ Lain lagi yang dilakukan oleh para perempuan di Deli Serang, Sumatera Utara, dalam menjaga tanah milik yang akan dirampas oleh penguasa Lapas (Lembaga Pemasyarakatan). Dalam aksi yang dilakukan, ada seorang ibu yang membuka baju sebagai simbol bahwa mereka benar-benar dipandang tidak memiliki harga diri dan kehormatan di depan para penguasa.⁵ Seluruh bentuk protes kaum perempuan di atas memiliki sebuah tujuan dan pesan, yaitu tanah dan alam adalah milik bersama dan harus dijaga serta dirawat untuk kepentingan bersama, bukan untuk dimiliki dan dikuasai demi kepentingan perorangan atau kelompok tertentu. Dari peristiwa ini dapat ditarik pesan bahwa upaya perjuangan mempertahankan tanah dan menjaga alam bukan sekadar perjuangan kaum laki-laki, karena kaum perempuan pun dapat memperjuangkan kelestarian alam dengan cara mereka sendiri.

Perjuangan kaum perempuan dalam mempertahankan hak tanah juga dimuat dalam kisah Perjanjian Lama, yaitu Bilangan 27:1-12. Kisah ini menjadi menarik karena perjuangan perempuan ini terjadi dalam di Israel yang menganut budaya patriarkhi, yaitu budaya yang mengatur kehidupan perempuan dalam ketergantungan hidupnya pada ayah atau suaminya sehingga seorang perempuan, hampir-hampir, tidak memiliki hak terhadap dirinya sendiri. Bahkan, dalam hukum Israel tidak disebutkan tentang penyediaan warisan/hak waris atas tanah bagi keturunan apabila seorang ayah tidak memiliki seorang keturunan laki-laki.⁶ Hal ini juga ditunjukkan melalui beberapa penelitian yang pernah dilakukan, antara

¹ Moh. Badrus Solichin and Nur Lailatus Sa'adah, "Perempuan Dan Kekerasan Prakriti: Resistensi Tokoh Mabel Dalam Tanah Tabu Terhadap Budaya Patriarki Dan Kapitalisme Freeport," *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 58–71.

² RADIUS Aditya Jonar, "Partisipasi Dan Keadilan: Studi Teologis Dalam Hubungan Manusia Dan Tanah," *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 1 (2020): 51–67.

³ Melissa Petruzzello, "Chipko Movement: Indian Environmental Movement," *Encyclopedia Britannica*, last modified 2021, <https://www.britannica.com/topic/Chipko-movement>.

⁴ "Video Viral Aksi Protes Ibu-Ibu Telanjang Dada Saat Gubernur NTT Kunjungan - YouTube," https://www.youtube.com/watch?v=WZC_AEdWbew&t=67s.

⁵ "Protes Jalan Ditutup, Emak-Emak Nekat Buka Baju Saat Demo #BIP 26/09 - YouTube," <https://www.youtube.com/watch?v=ircB-XJHTI4>.

⁶ Firman Panjaitan and Kalis Stevanus, "Ekualitas Antara Laki-Laki Dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan Secara Domestik," *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 58–72.

lain penelitian yang dilakukan oleh Elkana Ch. Wijaya yang mengungkapkan bahwa jika seorang ayah meninggal dan anak perempuannya belum memiliki suami, maka hak waris tanah mereka akan terlempar ke saudara dari ayah mereka.⁷ Demikian juga penelitian dari Warlina Hulu yang menegaskan bahwa budaya patriarkhi Israel mengatur hak warisan tanah, yang merupakan tanah perjanjian Allah kepada umat Israel, harus jatuh kepada anak/keturunan laki-laki.⁸ Feniati Zebua dan Juliman Harefa menambahkan bahwa dengan mewariskan hak tanah pada keturunan/anak laki-laki, maka ikatan perjanjian umat Israel dengan Allah tetap dipertahankan.⁹

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, dengan sengaja penelitian ini akan menggunakan pendekatan ekofeminisme, yaitu sebuah pandangan dan gerakan sosial yang mencoba untuk menghubungkan masalah ekologi dengan kaum feminine (perempuan),¹⁰ yang bertujuan untuk memperlihatkan sosok Allah yang berbeda dan berlawanan dengan tradisi patriarkhi Israel. Gambaran Tuhan Allah yang dihadirkan dalam narasi Bilangan 27:1-12 adalah Pribadi yang jelas-jelas berpihak kepada para perempuan dan alam yang bukan milik pribadi manusia, khususnya kaum laki-laki. Hal ini dapat dianalisis melalui kata *Yahwe* (yang dalam bahasa Ibrani ditulis dengan *Yehowa* - יהוה). Jika diteliti dengan menda-lam, nama *Yehowa* memiliki akhirna *ah* (הַ) yang menunjuk pada bentuk *feminine*. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan sekadar maskulin melainkan juga memiliki sikap-sikap feminin.¹¹ Dalam narasi ini dikisahkan tentang kehadiran dan pembelaan Tuhan Allah terhadap anak-anak perempuan Zelafehad yang berjuang untuk mendapat dan mempertahankan hak waris atas tanah dari ayah mereka. Melalui 'dukungan' Allah, anak-anak perempuan Zelafehad dan tanah warisan (alam) terselamatkan dari dominasi kaum patriarkhi. Dengan demikian kisah ini dapat dijadikan landasan untuk mengkritisi budaya patriarkhi Israel yang, dengan berat sebelah, hanya berpihak pada kaum laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menggunakan data deksriptif melalui kutipan-kutipan yang dilakukan terhadap berbagai sumber dan referensi yang berhubungan dengan objek penelitian.¹² Secara khusus, dalam memahami narasi Bilangan 27:1-12, pendekatan dan hermeneutik naratif-ekofeminis dilakukan melalui studi Pustaka (*library research*) dengan tujuan agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan sekaligus membuka wawasan baru tentang cara pembacaan Alkitab dalam bingkai ekofeminis. Penggunaan pendekatan ekofeminis dilandasi dengan pertimbangan bahwa paham ini adalah perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi harkat dan martabat seorang perempuan dan alam (yang juga sering dipahami bergender

⁷ Elkana Chrisna Wijaya, "Eksistensi Wanita Dan Sistem Patriarkat Dalam Konteks Budaya Masyarakat Israel," *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 1, no. 2 (Desember 2018): 132-145.

⁸ Warlina Hulu, "Hak Perempuan Dalam Warisan Di Budaya Nias Wilayah Desa Golambanua Ii Ditinjau Dari Kitab Bilangan 27:1-11," *SIAP: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 10, no. 1 (2021): 109-134.

⁹ Feniati Zebua and Juliman Harefa, "Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11," *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 14, no. 2 (Desember 2021): 97-104.

¹⁰ Riady, "Analisis Ekofeminisme Gerakan Chipko Di India," *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (2021): 140-162.

¹¹ Ira Desiawanti Mangililo, "Nama Yahweh: Suatu Tinjauan Etimologis Terhadap Arti Dan Penggunaan Nama Yahweh Berdasarkan Keluaran 3:14 Ira," *Waskita* III, no. 2 (2006): 161-176.

¹² Ilham Junaid, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata," *Jurnal Kepariwisata* 10, no. 1 (2016): 59-74.

feminin).¹³ Dengan menggunakan pendekatan naratif-ekofeminis, maka titik berangkat penelitian adalah *worldview* feminis. Tentang pendekatan naratif, sebagai catatan, kami menegaskan bahwa pendekatan naratif yang digunakan tidak akan memfokuskan secara detail apa yang menjadi latar belakang, sejarah, konteks/situasi zaman maupun hal-hal yang berhubungan latar belakang pada teks, seperti pendekatan literer, sehingga hal-hal tersebut tidak akan dibahas secara terinci dalam penelitian ini.¹⁴ Penelitian naratif yang digunakan akan melihat alur dari ceritera dalam perikop terpilih sehingga dapat ditemukan arti, maksud dan makna yang terkandung dalam teks. Di penghujung perjalanan memahami teks secara naratif dalam bingkai ekofeminis, akan ditarik sebuah relevansi narasi Bilangan 27:1-12 dengan kehidupan masa kini, khususnya yang berhubungan dengan posisi seorang perempuan dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sekilas tentang Ekofeminisme

Ekofeminisme, khususnya konsep yang dikembangkan oleh seorang perempuan yang bernama Vandana Shiva, adalah hasil dari pemikiran dan gerakan sosial yang dihubungkan dengan masalah ekologi dan perempuan. Shiva mengungkapkan bahwa kemerosotan alam termasuk kemerosotan prinsip feminitas. Kerusakan ini disebabkan oleh adanya sistem patriarki-kapitalis, yaitu budaya yang harus dikuasai oleh laki-laki, dan laki-laki harus didahulukan dari pada perempuan.¹⁵ Landasan pemikiran Shiva ini yang akan menjadi dasar dari penelitian ini. Ekofeminisme diperkenalkan oleh Francoise d'Eaubonne melalui bukunya yang berjudul *Le feminisme ou la Mort* (feminisme atau kematian) yang diterbitkan pada tahun 1974. Ada pun pokok pikir yang terdapat di dalam buku itu ialah antara hubungan penindasan terhadap alam dan perempuan.¹⁶ Armadani Purwaningsih, yang menggabungkan pandangan ekofeminis dengan pandangan ekoteologi dari Paus Fransiskus, dalam ensiklinya yang berjudul *Laudato Si'*, menjelaskan alam semesta (ekologi) yang sudah dieksploitasi memiliki keterhubungan yang erat dengan bentuk penindasan yang dilakukan kepada seorang perempuan. Karena dalam gambaran gender, alam seringkali direpresentasikan sebagai 'pribadi' bergender feminine, karena itu perempuan dan alam semesta, secara budaya, memiliki hubungan yang konseptual, simbolik, dan linguistik.¹⁷ Hal senada juga diungkapkan oleh E.G. Singgih, yang menyoroti tesis White, yang mengemukakan bahwa sejatinya manusia dan alam, secara ekologis, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Keduanya saling melengkapi dan bergantung satu sama lain.¹⁸

Ekofeminisme merupakan gerakan protes terhadap segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan dan keserakahan terhadap kekuasaan, terkhusus yang dilakukan oleh para

¹³ Novita Sari, Rabina Yunus, and Suparman Suparman, "Ekofeminisme: Konstruksi Sosial Budaya Perilaku Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 161–178.

¹⁴ Ilham Junaid, "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata," *Jurnal Kepariwisata* 10, no. 1 (2016): 59–74.

¹⁵ Agus Ningsih Ayu, "Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva Dalam Perspektif Filsafat Lingkungan Hidup," *Journal* (2023).

¹⁶ Siti Fahimah, "Ekofeminisme: Teori Dan Gerakan," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2017): 6–19.

¹⁷ Armadani Purwaningsih, "Ekofeminisme Dalam *Laudato Si'* Dan Relevansinya Bagi Kongregasi Santa Perawan Maria Provinsi Samarinda" (Univeristas Sanata Dharama Yogyakarta, 2022).

¹⁸ Emmanuel Gerrit Singgih, "Agama Dan Kerusakan Ekologi: Mempertimbangkan 'Tesis White' Dalam Konteks Indonesia," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 113–136.

patriark. Oleh sebab itu, ekofeminisme dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan untuk memberikan penyadaran terhadap kepedulian kepada alam dan sesama, khususnya kaum perempuan.¹⁹ Ekofeminisme memahami bahwa alam dan perempuan memiliki hubungan yang erat, karena dalam pandangan tradisional diyakini bahwa sifat-sifat dari alam berkaitan dengan perempuan. Alam digambarkan sebagai sumber dari kehidupan segala kebutuhan makhluk hidup, seperti seorang ibu (perempuan) yang memberikan pemenuhan kebutuhan di dalam keluarga.²⁰ Ekofeminisme memiliki beberapa tujuan, antara lain: pertama, untuk melahirkan kembali kesadaran bahwa manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan alam. Alam merupakan saudara kandung dari pada manusia yang diberikan oleh Sang Pencipta. Manusia diibaratkan seorang anak yang lahir di tengah-tengah keluarga (semesta/alam raya) dan alam (lingkungan/ekologi), sebagai saudara, menerima manusia untuk berbagi hidup bersama.²¹ Kedua, ekofeminisme bertujuan untuk mempererat hubungan antara alam dan manusia (khususnya kaum perempuan). Di samping itu, ekofeminisme bertujuan untuk membangun alam dengan model yang berbeda, yang tidak sama dengan cara-cara yang digunakan selama ini oleh para patriarki melalui cara dominasi kepada alam. Ekofeminisme melakukan pendekatan melalui perlindungan kepada alam, sebagaimana kepada perempuan, karena sejatinya ekofeminisme merupakan sebuah gerakan yang mewakili protes dari kepentingan terhadap keberlangsungan lingkungan.²² Ketiga, ekofeminisme bertujuan untuk memelihara alam dengan cara menentang berbagai aktivitas yang merusak alam. Tindakan ini sebagai bentuk tanggung jawab manusia terhadap Alam yang sedang tidak baik-baik saja.²³ Ekofeminisme memandang bahwa manusia dengan alam adalah dua entitas yang bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Segala kebutuhan manusia disediakan oleh alam, dan manusia harus memandang alam sebagai sebuah rahmat yang dihadirkan Sang Pencipta kepada manusia.

Prinsip-prinsip etis yang dikembangkan oleh ekofeminisme di dalam upaya melestarikan Alam adalah: pertama, bertanggung jawab terhadap keutuhan biosfer.²⁴ Ekofeminisme ialah sikap manusia untuk bertanggung jawab terhadap keadaan alam bagi generasi mendatang, dan tanggung jawab ini tidak hanya terbentuk dalam sebuah perencanaan belaka melainkan tindakan konkret yang dilakukan sampai pada masa yang akan datang dan terus berlanjut. Kedua, solidaritas kosmis, yaitu kesadaran terhadap hubungan antara manusia-manusia dan manusia-alam. Sikap ini ditujukan untuk menyadarkan manusia agar berpihak kepada alam, berpihak kepada lingkungan dan bertindak tegas terhadap pelaku eksploitasi alam. Ketiga, menjaga keselarasan dengan alam. Prinsip keselarasan ini ialah sebagai bentuk pembatasan terhadap tindakan manusia di dalam bertindak terhadap alam dan bukan berdasarkan sesuka hati. Keempat, menjalin relasi setara. Prinsip egalitarian da-

¹⁹ B.W Suliantoro and C.W. Murdiati, *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan; Telaah Kritis Etika Ekofeminis Vandana Shiva*, Cahaya Atma Pustaka (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 15, [http://e-journal.uajy.ac.id/20723/6/buku/Perjuangan Perempuan.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/20723/6/buku/Perjuangan%20Perempuan.pdf).hal 15

²⁰ K Stefani, "Kritik Ekofeminisme Terhadap Pelabelan Citra Perempuan Sebagai Konsumen Perusak Alam," *Universitas Indonesia* (Universitas Indonesia, 2009).

²¹ Fahimah, "Ekofeminisme: Teori Dan Gerakan."

²² Bernardus Wibowo Suliantoro, "Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Vandana Shiva Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari," *Jurnal Etika 2*, no. 2 (2010): 111–119, Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia.

²³ Risal Maulana and Nana Supriatna, "Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan Atas Kuasa Patriarki Dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai Dan Green Belt Movement 1990-2004)," *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2019): 261–276.

²⁴ Biosfer adalah sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antar mereka, termasuk interaksinya dengan unsur litosfer (bebatuan), hidrosfer (air) dan atmosfer (udara) bumi.

lam paham ekofeminisme adalah bahwa segala keputusan tindakan terhadap alam bukan saja memenuhi kepentingan manusia saja, melainkan juga terhadap keadaan alam. Egalitarian dalam relasi dengan sesama manusia memiliki pemahaman kesetaraan atau kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki, sehingga keduanya memiliki akses, penguasaan, partisipasi dan manfaat yang sama dalam pengambilan setiap kebijakan.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa gerakan ekofeminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan kelangsungan hidup alam yang diimbangi dengan kesetaraan hubungan antara manusia-manusia, khususnya laki-laki dan perempuan, dan manusia-alam. Ekofeminisme berangkat dari worldview feminis, yang memandang bahwa perempuan dan alam merupakan representasi langsung dari gender feminis, namun tidak memiliki posisi subordinasi jika berhadapan dengan gender maskulin. Dalam menjalankan dan mengembangkan ekofeminis, maka prinsip-prinsip etis ekofeminisme harus menjadi sebuah landasan hidup, dimana prinsip-prinsip tersebut meliputi tanggung jawab terhadap biosfer, solidaritas kosmis, menjaga keselarasan dengan alam, dan menjalin relasi setara, memastikan bahwa tindakan terhadap alam mempertimbangkan keseimbangan dan kesetaraan dengan perempuan.

Memahami Narasi dalam Bilangan 27:1-12

Upaya memahami kisah dalam Bilangan 27:1-12 dilakukan dengan menggunakan alat bantu tafsir naratif, oleh sebab itu terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan komponen tafsir narasi, yaitu:

Penokohan dan Karakteristik

Beberapa tokoh utama beserta karakteristik yang mengikutinya adalah sebagai berikut:

Zelafehad. Adalah seorang kepala keluarga dari keturunan Manasye. Ia tidak memiliki anak laki-laki, akan tetapi ia dikaruniai 5 orang anak perempuan yang memiliki tekad dan perjuangan yang kuat (Bil. 27:1-11). Kematian Zelafehad terjadi hampir bersamaan dengan peristiwa pemberontakan Korah, akan tetapi kematiannya bukanlah karena mendukung aksi Korah, melainkan merupakan peristiwa yang berbeda.²⁶ Dalam pembagian tanah, Zelafehad ditetapkan oleh Musa memiliki tanah di seberang sungai Yordan, yang termasuk ke dalam kelompok suku Ruben, Gad dan Manasye.²⁷

Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirza. Mereka adalah nama kelima perempuan Zelafehad. Mereka mewakili perempuan yang memiliki sikap, terutama ketika berurusan dengan pembagian hak waris tanah.²⁸ Menurut tradisi, yang dilibatkan dalam pembagian hak waris tanah hanyalah kaum laki-laki, akan tetapi kelima anak perempuan Zelafehad, yang tidak memiliki saudara laki-laki, berjuang untuk mendapatkan hak warisan ayah mereka. Dalam perjuangan tersebut, mereka harus berhadapan langsung dengan Musa, Imam Eleazer dan di depan para pemimpin dan segenap umat di pintu kemah pertemuan.²⁹

Musa. Musa adalah seorang Abdi Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Musa dipercaya sebagai seorang penyambung lidah Allah atau orang yang akan

²⁵ Ika Wijayanti, Nila Kusuma, and Oryza Pneumatica, "Gerakan Ekofeminisme Dalam Pemberdayaan Perempuan Pengolah Limbah (Studi Kasus Komunitas Pengolah Limbah Di Desa Narmada)," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (2019): 40–52.

²⁶ Harry Foster, *Corak Watak Manusia Dalam Alkitab: Amanat Kristiani Memacu Perilaku Rohani* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012), 499.

²⁷ F. L Bakker, *Sejarah Kerajaan Allah I* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 355.

²⁸ Babrry G. Webb, Bruce K. Waltke, and Christopher J. H, *Tafsiran Alkitab Abad Ke-21 I* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2022), 140–141.

²⁹ Foster, *Corak Watak Manusia Dalam Alkitab: Amanat Kristiani Memacu Perilaku Rohani*, 178.

menyampaikan pesan Allah kepada umat-Nya. Meskipun Musa tidak ikut masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi ia tetap memiliki tanggung jawab untuk pembagian tanah tersebut menurut perintah Allah.³⁰ Hal ini bisa dipahami, karena Musa, yang dapat dikategorikan sebagai seorang Nabi Perjanjian Lama, memiliki beberapa tugas, antara lain: mereformasi tatanan sosial, menegur ketidaksetiaan umat, mencegah berkembangnya ibadah kepada ilah lain (sinkretisme), dan termasuk membagi tanah untuk suku-suku yang dipimpinnya.³¹

Imam Eleazar. Peraturan Musa menegaskan bahwa Imam Besar Israel haruslah keturunan dari Harun, dan Eleazer merupakan Imam Besar kedua setelah ayahnya, Harun. Dalam Perjanjian Lama, Imam Besar adalah pemimpin dan pelaksana dari sidang/rapat umat, dan berfungsi sebagai perantara hubungan antara manusia dengan Allah. Dalam segala hal, hubungan antara manusia dengan Allah selalu melibatkan Imam Besar.³²

Peristiwa dan Alur Cerita

Alur narasi Bilangan 27 tidak dapat dipisahkan dari Bilangan 26. Dalam Bilangan 26 dikisahkan tentang sensus bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa dan Imam Besar Eleazer, khususnya bagi bangsa Israel yang berada di daerah seberang sungai Yerikho. Setelah sensus dilaksanakan, dikisahkan dalam narasi Bilangan 27:1-11 tentang tindakan dari anak-anak perempuan Zelafehad, yaitu Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirza yang memperjuangkan hak atas tanah mereka, meskipun sesungguhnya dalam aturan hak warisan mereka tidak berhak mendapatkan hak waris atas tanah dari orang tua mereka.³³ Petterson mengungkapkan bahwa pengajuan permohonan kelima anak perempuan Zelafehad dilakukan dalam pertemuan besar yang dihadiri oleh dewan pimpinan dari setiap suku, dan sidang itu berlangsung di hadapan semua bangsa Israel.³⁴ Permohonan mereka adalah mendapatkan hak waris tanah yang menjadi bagian dari ayah mereka, dengan dasar bahwa ayah mereka mati bukan karena pemberontakan terhadap Allah.

Musa menyampaikan permohonan kelima anak perempuan Zelafehad kepada Allah. Musa melakukan hal ini karena Israel saat itu berada dalam sistem pemerintahan Theokrasi, yang menekankan pemahaman bahwa Allah adalah Raja dan yang paling berhak serta bertanggung jawab untuk membuat sebuah keputusan. Bilangan 27:7 mencatat bahwa Allah berpihak dan membenarkan tindakan kelima anak perempuan Zelafehad untuk memiliki pusaka ayah mereka, sehingga mereka berlima berhak untuk memiliki hak waris tanah dari Zelafehad. Sejak saat itu, Allah menetapkan peraturan baru bagi seluruh bangsa Israel bahwa, pertama, hak waris atas tanah bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki dapat dipindahkan kepada anak perempuan. Kedua, bagi mereka yang tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan, hak waris atas tanah dipindahkan kepada saudara laki-laki dari ayahnya. Ketiga, bagi mereka yang tidak memiliki keturunan dan sanak saudara, hak waris atas tanah dialihkan kepada saudara terdekat dari keluarga tersebut. Narasi Bilangan 27:1-11 dengan tegas memberitakan bahwa Allah telah membuat ketetapan final mengenai perpindahan hak waris atas tanah sebagai milik pusaka.

³⁰ Charles R Swindoll, *MUSA* (Bandung: Cipta Olah Pustaka, 2002), 203.

³¹ Sudarman, "Nabi-Nabi Israel Dalam Perjanjian Lama: Sebuah Pendekatan Sejarah Agama," *Neliti* 8, no. 2 (2013): 1-16.

³² Paulus Kunto Baskoro, "Konsep Imam Dan Jabatan Imam Pada Masa Intertestamental," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 1 (2020): 81-95.

³³ Witness Lee, *Pelajaran Hayat Bilangan (2)* (Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil, 2011), 235.

³⁴ David G. Petterson, "Tafsiran Kitab Bilangan," in *Tafsiran Alkitab Abad 21, No 3*, ed. Oppusungu dan Leatha Humes (Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2023), 139-141.

Tafsir

Narasi Bilangan pasal 26 dan 27, secara khusus, hendak berbicara tentang peraturan hak waris atas tanah pusaka yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Awalnya, hak waris atas tanah pusaka hanya diberikan kepada keturunan anak laki-laki, sesuai aturan dari sistem patriarkhi yang dianut oleh bangsa Israel. Peraturan seperti inilah yang diprotes oleh kelima anak perempuan Zelafehad.³⁵

Bangsa Israel sangat memahami dan meyakini bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Allah, dan Allah-lah pemilik dari segala sesuatu yang ada di dalamnya, termasuk tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel. Dengan hadirnya harapan akan tanah perjanjian, bangsa Israel merasa adanya kedekatan hubungan antara Allah dengan mereka. Dengan demikian, tanah perjanjian dapat dilihat sebagai pengikat hubungan yang sangat kuat antara Allah dengan bangsa Israel. Wright mengungkapkan bahwa janji akan tanah perjanjian yang diungkapkan Allah terhadap bangsa Israel, ibarat mengundang seseorang untuk tinggal bersama di dalam satu rumah.³⁶ Pemberian tanah perjanjian bukan sekadar tentang kepemilikan dan mewariskan tanah kepada keturunan, tetapi sekaligus menunjukkan tentang keterlibatan bangsa Israel di dalam menjaga dan memelihara perjanjian mereka dengan Allah.³⁷ Namun perlu dicatat bahwa Perjanjian Lama menegaskan bahwa tanah perjanjian bukanlah milik sepenuhnya dari bangsa Israel, karena sejatinya tanah perjanjian tersebut adalah tanah yang dipercayakan Allah kepada bangsa Israel untuk ditempati seseorang sebagai orang asing. Oleh sebab itu bangsa Israel harus bertanggung jawab terhadap tanah perjanjian yang diberikan kepada mereka, dan tidak boleh bertindak semena-mena terhadap tanah perjanjian tersebut.³⁸ Hal senada disampaikan oleh Julianus Mojau yang mencatat bahwa tanah perjanjian merupakan sebuah estetika dari tubuh Allah yang perlu dijaga dan dirawat oleh manusia, bukan untuk memuaskan nafsu manusia dan memanfaatkannya secara sepihak.³⁹

Pemahaman di atas menjelaskan bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh bangsa Israel, tanpa terkecuali. Setiap pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan melestarikan tanah perjanjian. Pemahaman inilah yang dijadikan dasar oleh kelima anak Zelafehad untuk menuntut hak waris atas tanah, karena mereka merasa berhak untuk menjaga dan melestarikan tanah sebagai hak waris dari ayah mereka. Narasi Bilangan 27, agaknya, mendukung hal ini, karena setelah Musa meminta pertimbangan Allah, maka reaksi Allah adalah meluluskan permintaan kelima anak Zelafehad, karena Allah memandang kelima perempuan tersebut, bahkan orang-orang lain yang tidak memiliki penerus dari tanah warisan tersebut, berhak untuk ikut terlibat dalam menjaga dan melestarikan tanah perjanjian. Penulis tidak setuju dengan pandangan Lee yang mengatakan bahwa tindakan kelima anak perempuan Zelafehad merupakan sebuah tindakan yang buru-buru dan tidak berpikir panjang karena akan mempengaruhi pola hidup dan hak waris bagi keseluruhan dari suku

³⁵ Wijaya, "Eksistensi Wanita Dan Sistem Patriarkat Dalam Konteks Budaya Masyarakat Israel."

³⁶ Christopher Wright, *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: Bpk gunung mulia, 2007), 87.

³⁷ Irfan Feriando Simanjuntak, Purba Deo, and Otieli Harefa, "Signifikansi Kepemilikan Tanah Kanaan Bagi Bangsa Israel Di Perjanjian Lama," *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2020): 41.

³⁸ Gerhard F. Hasel, *Teologi Perjanjian Lama*, ed. Borozatulo Gea and Chrisostomus Sihotang (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), 75.

³⁹ Julianus Mojau, *Suara Guitar Keadilan Hati Allah Dalam Konteks Indonesia: Perbedaan Konteks, Perbedaan Nada Dasar* (Yogyakarta: Alinea Baru, 2015), 27.

Israel.⁴⁰ Penulis melihat bahwa apa yang dilakukan oleh kelima anak perempuan Zelafehad merupakan tindakan untuk menjawab ketimpangan akan pembagian yang ada, yang disebabkan karena sistem patriarkhi yang sangat merugikan kaum perempuan. Hal senada diungkapkan oleh Zebua dan Harefa yang menyatakan bahwa tindakan kelima anak perempuan Zelafehad merupakan perwakilan dari kaum marjinal/terpinggirkan agar bangsa Israel tidak lupa bahwa mereka adalah tetap bagian dari kehidupan bangsa Israel, termasuk dalam masalah pembagian tanah ini.⁴¹ Dasar dari semua ini adalah pemahaman yang utuh tentang tanah perjanjian sebagai tanda relasi bangsa Israel dengan Allah, bukan masalah kepemilikan.

Pemberian tanah merupakan sebuah rekonsiliasi antara manusia dengan Allah.⁴² Pernyataan ini mengartikan bahwa pemberian tanah kepada manusia merupakan upaya Allah untuk membangun hubungan dengan manusia. Bukan hanya itu, Mojau menggambarkan, ketika Allah memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, sesungguhnya Allah sedang memberikan tubuhnya kepada bangsa Israel, karena tanah merupakan representasi langsung dari tubuh Allah.⁴³ Ketika Allah meluluskan permintaan kelima anak perempuan Zelafehad, sesungguhnya Allah sedang berpihak kepada kelima perempuan itu dan hal ini menegaskan bahwa pemberian tubuh Allah bukan hanya ditujukan kepada laki-laki bangsa Israel saja. Hal ini sesungguhnya hendak menyindir tindakan sensus yang terjadi saat itu, di mana dalam sensus yang dilakukan penghitungan hanya dilakukan kepada laki-laki saja. Narasi ini hendak memperlihatkan bahwa pemberian Allah, berupa tanah perjanjian, ditujukan kepada semua bangsa Israel, termasuk perempuan. Keberadaan Israel dengan tanah perjanjian tidak dapat dipisahkan, karena inti pemberitaan di dalam Perjanjian Lama senantiasa terkait dengan perihal tanah.⁴⁴ Hal itu berarti tanah perjanjian adalah simbol keterhubungan yang tak terpisahkan antara bangsa Israel dengan Allah. Bagi Israel, tanah perjanjian seperti ibu yang memberikan kehidupan sekaligus sebagai sumber kehidupan.⁴⁵

Aksi kelima anak perempuan Zelafehad, dalam narasi Bilangan 27, didasari oleh kesadaran mereka terhadap hak waris atas tanah dan bukan didasarkan pada keinginan mereka untuk mengeksploitasi. Hal ini terlihat saat mereka hanya menuntunt apa yang menjadi hak mereka. Di dalam kehidupan sosial bangsa Israel, hak waris atas tanah sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup orang Israel. Hilangnya hak kepemilikan atas tanah, secara tidak langsung akan mengakibatkan kehilangan kehidupan. Terlebih jika disadari bahwa leluhur bangsa Israel merupakan seorang petani, maka tidaklah berlebihan jika bangsa Israel memandang bahwa tanah sangat dibutuhkan sebagai tempat melanjutkan kehidupan.⁴⁶

⁴⁰ Witness Lee, *Pelajaran Hayat Bilangan (2)*, 240.

⁴¹ Zebua and Harefa, "Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11."

⁴² Celia Deane Drummond, *Teologi Dan Ekologi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 26.

⁴³ Mojau, *Suara Guitar Keadilan Hati Allah Dalam Konteks Indonesia: Perbedaan Konteks, Perbedaan Nada Dasar*, 45.

⁴⁴ Roy Charly Sipahutar, "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah," *BIA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 166–178.

⁴⁵ Nelci Nafalia Ndolu and Marsi Bombongan Rantesalu, "Makna Tanah Leluhur Bagi Naomi Berdasarkan Teks Rut 1:1-22," *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (2019): 87–98.

⁴⁶ Firman Panjaitan and Marthin S. Lumingkewas, "Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25," *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2019): 73–84.

Allah, Perempuan, dan Tanah

Dari setiap penjelasan yang disampaikan di atas dapat dilihat bahwa dalam pembagian hak atas tanah warisan penting untuk diberikan secara khusus bagi mereka yang hanya memiliki anak perempuan. Pemberian hak tanah mengandung perjanjian antara manusia dengan Allah, oleh karena itu setiap orang yang menjual tanah dan pada akhirnya tidak memiliki tanah, adalah orang yang dapat dikatakan telah kehilangan perjanjian dengan Allah. Aksi yang dilakukan oleh kelima anak perempuan Zelafehad merupakan sebuah perjuangan untuk mempertahankan perjanjian mereka dengan Allah, agar mereka senantiasa terhubung dengan Allah melalui kepemilikan hak waris atas tanah ayah mereka. Dengan demikian puncak dari narasi Bilangan 27:1-11, bukanlah aksi yang dilakukan oleh kelima anak perempuan Zelafehad, melainkan keputusan Allah sebagai pemilik alam semesta, termasuk hak tanah perjanjian, yang memberikan keputusan bahwa sepantasnyalah mereka memiliki tanah itu. Pemberian tanah ini merupakan sebuah bentuk keadilan dan pembelaan yang dilakukan Allah terhadap kaum perempuan dan semua orang Israel yang memiliki hak waris atas tanah ayah mereka.

Tindakan Mahla, Noah, Hogra, Milka dan Tirza merupakan sebuah aktivitas protes terhadap budaya patriarki yang berkuasa pada waktu itu. Respon tegas dari Allah dalam narasi ini merupakan tindakan dalam rangka menghadirkan perdamaian dan keadilan bagi bangsa Israel. Allah menyadari bahwa manusia tidak dapat terpisah dari alam, karena manusia senantiasa hidup di dalam dan bersama alam, khususnya tanah. Oleh sebab itu, kehadiran Allah dalam kehidupan manusia digambarkan melalui gerak dari keadaan alam yang ada. Dengan demikian alam dapat dikatakan sebagai representasi dari pergerakan Allah, sehingga kebijakan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia adalah bahwa Allah tidak ingin dimiliki hanya untuk gender atau golongan tertentu.⁴⁷ Allah adalah milik dari semua ciptaan-Nya.

Narasi Bilangan 27:1-11 menegaskan bahwa Allah membela kaum perempuan dalam hak kepemilikan atas tanah waris. Kaum perempuan bukanlah kaum yang tidak memiliki hak atas tanah, mereka pun memiliki hak untuk mengelola, menjaga dan melestarikan tanah. Keterlibatan kaum perempuan dalam menjaga kelestarian tanah dan alam harus menjadi gerakan yang massif dan terkoordinasi, karena antara alam dengan perempuan diikat oleh sebuah kesamaan gender dan keduanya saling membutuhkan dan melindungi satu sama lain. Dengan saling menjaga, maka kesatuan hubungan dengan Allah pun dapat dijaga karena alam bukan sekadar fenomena belaka melainkan sebagai bentuk representasi pergerakan Allah dalam kehidupan. Allah, alam dan manusia, khususnya perempuan, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan inilah yang akan menjamin keberlangsungan kehidupan di alam semesta.

Dengan memahami hal di atas, maka gereja, sebagai tubuh Allah di dunia, harus menjadi agen utama yang memelopori pergerakan seperti hal yang dilakukan oleh kelima anak perempuan Zelafehad untuk membela ketidakadilan terhadap kepentingan dari golongan tertentu. Karena Allah sendiri, yang adalah Kepala Gereja, hadir untuk membela mereka yang tidak mampu dan tidak berkuasa untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka. Gereja tidak boleh tinggal diam untuk melawan setiap tindakan ketidakadilan yang kerap kali diperlihatkan, khususnya terhadap banyaknya karut marut dan kasus sengketa yang merugikan kaum perempuan dan tanah. Dalam arusnya, Gereja harus men-

⁴⁷ Emanuel Gerrit Singgih, *Teologi Yang Membebaskan Dan Membebaskan Teologi* (Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2016).

dukung tindakan-tindakan keadilan yang memperjuangkan kesetaraan hak perempuan terhadap tanah, yang dilakukan dengan tujuan untuk pembelaan kesejahteraan bagi kaum perempuan yang sangat bergantung dengan kekayaan alam/tanah, sehingga kaum perempuan dapat menikmati kehidupan yang lebih manusiawi.

KESIMPULAN

Gerakan keberpihakan manusia terhadap alam dengan tujuan menjaga dan melestarikan tanah, bukanlah gerakan yang hanya dimonopoli oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan pun berhak terhadap gerakan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui narasi Bilangan 27:1-11, di mana Allah berpihak kepada kelima anak perempuan Zelafehad terhadap hak waris atas tanah ayah mereka. Allah mempercayakan hak waris atas tanah tersebut agar kelima anak perempuan Zelafehad terlibat dalam menjaga dan melestarikan tanah perjanjian, dan bukan untuk mengeksploitasinya. Dalam hal ini, tindakan Allah menjadi sebuah kebijakan baru bagi bangsa Israel. Kisah inspiratif dari Bilangan 27:1-11 memaparkan bahwa Allah menghendaki agar manusia senantiasa adil dalam memberlakukan hal-hal yang berkaitan dengan warisan, khususnya tanah. Tanah bukan milik gender tertentu dan tanah bukan untuk dikuasai. Tanah adalah bagian dari kehidupan manusia, laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu tanah harus dijaga dan dilestarikan, karena dari dan bersama tanah itulah manusia dapat hidup dan saling menghidupi satu sama lain.

REFERENSI

- Armadani Purwaningsih. "Ekofeminisme Dalam Laudato Si' Dan Relevansinya Bagi Kongregasi Santa Perawan Maria Provinsi Samarinda." Univeristas Sanata Dharama Yogyakarta, 2022.
- Ayu, Agus Ningsih. "Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva Dalam Perspektif Filsafat Lingkungan Hidup." *Journal* (2023).
- Bakker, F. L. *Sejarah Kerajaan Allah I*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Baskoro, Paulus Kunto. "Konsep Imam Dan Jabatan Imam Pada Masa Intertestamental." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 1 (2020): 81–95.
- Celia Deane Drummond. *Teologi Dan Ekologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Charles R Swindoll. *MUSA*. Bandung: Cipta Olah Pustaka, 2002.
- Christopher Wright. *Hidup Sebagai Umat Allah: Etika Perjanjian Lama*. Jakarta: Bpk gunung mulia, 2007.
- Fahimah, Siti. "Ekofeminisme: Teori Dan Gerakan." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2017): 6–19.
- Foster, Harry. *Corak Watak Manusia Dalam Alkitab: Amanat Kristiani Memacu Perilaku Rohani*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2012.
- Hasel, Gerhard F. *Teologi Perjanjian Lama*. Edited by Borozatulo Gea and Chrisostomus Sihotang. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006.
- Hulu, Warlina. "Hak Perempuan Dalam Warisan Di Budaya Nias Wilayah Desa Golambanua li Ditinjau Dari Kitab Bilangan 27:1-11." *SIAP: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 10, no. 1 (2021): 109–134.
- Jonar, Radius Aditya. "Partisipasi Dan Keadilan: Studi Teologis Dalam Hubungan Manusia Dan Tanah." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 1, no. 1 (2020): 51–67.
- Junaid, Ilham. "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata." *Jurnal Kepariwisata* 10, no. 1 (2016): 59–74.
- Mangililo, Ira Desiawanti. "Nama Yahweh: Suatu Tinjauan Etimologis Terhadap Arti Dan Penggunaan Nama Yahweh Berdasarkan Keluaran 3:14 Ira." *Waskita* III, no. 2 (2006): 161–176.
- Maulana, Risal, and Nana Supriatna. "Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan Atas

- Kuasa Patriarki Dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai Dan Green Belt Movement 1990-2004)." *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2019): 261–276.
- Mojau, Julianus. *Suara Gitar Keadilan Hati Allah Dalam Konteks Indonesia: Perbedaan Konteks, Perbedaan Nada Dasar*. Yogyakarta: Alinea Baru, 2015.
- Ndolu, Nelci Nafalia, and Marsi Bombongan Rantesalu. "Makna Tanah Leluhur Bagi Naomi Berdasarkan Teks Rut 1:1-22." *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)* 1, no. 1 (2019): 87–98.
- Panjaitan, Firman, and Marthin S. Lumingkewas. "Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21:22-25." *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2019): 73–84.
- Panjaitan, Firman, and Kalis Stevanus. "Ekualitas Antara Laki-Laki Dan Perempuan: Upaya Mereduksi Kekerasan Secara Domestik." *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 58–72.
- Petruzzello, Melissa. "Chipko Movement: Indian Environmental Movement." *Encyclopedia Britannica*. Last modified 2021. <https://www.britannica.com/topic/Chipko-movement>.
- Petterson, David G. "Tafsiran Kitab Bilangan." In *Tafsiran Alkitab Abad 21, No 3*, edited by Oppusungu dan Leatha Humes, 586. Jakarta: Yayasan Bina Kasih, 2023.
- Riady. "Analisis Ekofeminisme Gerakan Chipko Di India." *Indonesian Journal of International Relations* 5, no. 2 (2021): 140–162.
- Sari, Novita, Rabina Yunus, and Suparman Suparman. "Ekofeminisme: Konstruksi Sosial Budaya Perilaku Perempuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Palita: Journal of Social Religion Research* 4, no. 2 (2019): 161–178.
- Simanjuntak, Irfan Feriando, Purba Deo, and Otieli Harefa. "Signifikansi Kepemilikan Tanah Kanaan Bagi Bangsa Israel Di Perjanjian Lama." *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2020): 41.
- Singgih, Emanuel Gerrit. *Teologi Yang Membebaskan Dan Membebaskan Teologi*. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Wacana, 2016.
- Singgih, Emmanuel Gerrit. "Agama Dan Kerusakan Ekologi: Mempertimbangkan 'Tesis White' Dalam Konteks Indonesia." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* 5, no. 2 (2020): 113–136.
- Sipahutar, Roy Charly. "Kajian Ekoteologis Tentang Konsep Tanah Dalam Perjanjian Lama Dan Implikasinya Bagi Pemeliharaan Tanah." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 2, no. 2 (2019): 166–178.
- Solichin, Moh. Badrus, and Nur Lailatus Sa'adah. "Perempuan Dan Kekerasan Praktisi: Resistensi Tokoh Mabel Dalam Tanah Tabu Terhadap Budaya Patriarki Dan Kapitalisme Freeport." *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya* 3, no. 1 (2021): 58–71.
- Stefani, K. "Kritik Ekofeminisme Terhadap Pelabelan Citra Perempuan Sebagai Konsumen Perusak Alam." *Universitas Indonesia*. Universitas Indonesia, 2009.
- Sudarman. "Nabi-Nabi Israel Dalam Perjanjian Lama: Sebuah Pendekatan Sejarah Agama." *Neliti* 8, no. 2 (2013): 1–16.
- Suliantoro, B.W, and C.W. Murdiati. *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan; Telaah Kritis Etika Ekofeminis Vandana Shiva*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019. [http://e-journal.uajy.ac.id/20723/6/buku/Perjuangan Perempuan.pdf](http://e-journal.uajy.ac.id/20723/6/buku/Perjuangan%20Perempuan.pdf).
- Suliantoro, Bernardus Wibowo. "Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Vandana Shiva Sebagai Fondasi Pengelolaan Hutan Lestari." *Jurnal Etika* 2, no. 2 (2010): 111–119. Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia.
- Tarmedi, P.A Didi. *Analisis Naratif: Sebuah Metode Hermeneutik Kitab Suci Kristiani*. Bandung: Universitas katolik parahyang, 2013.
- Webb, Babrry G., Bruce K. Waltke, and Christopher J. H. *Tafsiran Alkitab Abad Ke-21 1*. Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF, 2022.

- Wijaya, Elkana Chrisna. "Eksistensi Wanita Dan Sistem Patriarkat Dalam Konteks Budaya Masyarakat Israel." *FIDEI: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 1, no. 2 (December 2018): 132–145.
- Wijayanti, Ika, Nila Kusuma, and Oryza Pneumatica. "Gerakan Ekofeminisme Dalam Pemberdayaan Perempuan Pengolah Limbah (Studi Kasus Komunitas Pengolah Limbah Di Desa Narmada)." *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 1, no. 1 (2019): 40–52.
- Witness Lee. *Pelajaran Hayat Bilangan (2)*. Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil, 2011.
- Zebua, Feniati, and Juliman Harefa. "Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11." *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 14, no. 2 (December 2021): 97–104.
- "Protes Jalan Ditutup, Emak-Emak Nekat Buka Baju Saat Demo #BIP 26/09 - YouTube." <https://www.youtube.com/watch?v=ircB-XJHTI4>.
- "Video Viral Aksi Protes Ibu-Ibu Telanjang Dada Saat Gubernur NTT Kunjungan - YouTube." https://www.youtube.com/watch?v=WZC_AEdWbew&t=67s.